



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir  
Labuhan Burung, xxxxxxxxx, umur 44 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan  
Guru Honorer, bertempat kediaman di Dusun  
xxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxx,  
Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sebagai  
"Penggugat";

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Labuhan Alas,  
xxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan  
Nelayan/Pelaut, tempat tinggal di Dusun  
xxxxxxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa  
xxxxxxxxxxx, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa,  
sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan gugatan  
cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1998 Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan/Rhee, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan/Rhee, Kabupaten Sumbawa, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Juli 1998;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama 10 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 11 tahun 11 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, tempat tanggal lahir Labuhan Alas, xxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, dan ANAK II, tempat tanggal lahir, Labuhan Alas, xxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun;
4. Bahwa sekitar awal bulan September 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga;
  - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Januari 2020 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan sampai sekarang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 2 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **tentang Kehadiran para Pihak**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

### **tentang Upaya Perdamaian**

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 3 dari 16



## **tentang Pembacaan Gugatan**

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, terhadap pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan;

## **tentang Pembuktian**

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian setelah ditunjukkan kepada Tergugat ternyata alat bukti telah dibenarkan, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Juli 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Utan/Rhee, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2).

### **B. Saksi**

1. SAKSI I, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya tinggal bersama-sama di rumah milik orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan, kemudian

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 4 dari 16



pindah ke rumah milik bersama selama kurang lebih 11 tahun 11 bulan;

- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak keturunan;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat melalaikan tanggung jawabnya menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga seringkali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dair Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semenjak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah selama 4 tahun 1 bulan sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya tinggal bersama-sama di rumah milik orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan, kemudian

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 5 dari 16



pindah ke rumah milik bersama selama kurang lebih 11 tahun 11 bulan;

- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak keturunan;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat melalaikan tanggung jawabnya menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga seringkali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dair Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semenjak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah selama 4 tahun 1 bulan sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

**tentang Kesimpulan**

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

**tentang Keterkaitan dengan Berita Acara Sidang**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

**tentang Kewenangan Pengadilan**

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 6 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

## *Kewenangan Absolut dan Relatif*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan, ternyata Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selain itu perkara yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara *absolut* maupun *relatif* mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

## *Legal Standing*

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Utan/Rhee, Kabupaten Sumbawa Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Juli 1998, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

## ***tentang Pemanggilan dan Kehadiran para Pihak***

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan ternyata panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa ataupun wakilnya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 7 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **tentang Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (*vide* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

## **Pemeriksaan Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat melalaikan tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat selain itu Tergugat seringkali berhutang tanpa seizin Penggugat, puncaknya pada bulan Januari 2020 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat kediaman selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan;

## **Pembebanan Pembuktian**

Menimbang, bahwa terkait hubungan hukum yang tercipta karena terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, meninjau ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah ataupun berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan registrasi pencatatan pernikahan oleh pejabat pencatat nikah (PPN), maka dalil gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahannya tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 8 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena perkara ini terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e) jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

### **Pembuktian Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1) dan bukti (P.2) beserta 2 orang saksi;

#### **Bukti Surat**

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti (P.1) dan (P.2) sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat *formil* bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan kartu tanda penduduk dari Penggugat, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijke Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg., maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa dan memiliki tanggal lahir 04 Maret 1979, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 13 Juli 1998 dan tercatat di KUA Kecamatan Utan/Rhee, Kabupaten Sumbawa;

### *Bukti Saksi*

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terhadap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara *formil* dan *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 Ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jls.* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan mengenai sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melalaikan tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat selain itu Tergugat seringkali berhutang tanpa seizin Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan dari pihak keluarga juga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

### **Konstataasi Fakta Hukum**

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 10 dari 16



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan namun telah dikaruniai 2 orang anak keturunan;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
3. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

### ***Pertimbangan Petitum demi Petitum***

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### ***Petitum tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat***

Menimbang, bahwa petitum pertama yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maksud petitum pertama dengan petitum lainnya adalah berkaitan, Majelis Hakim akan menjawab pada bagian akhir dari pertimbangan hukum;

#### ***Petitum tentang Penjatuhan Talak Satu Ba'in Sughro***

Menimbang, bahwa petitum kedua berupa permintaan Penggugat agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar dapat menjatuhkan *talak ba'in sughro* dari Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. “*Antara suami dan istri*”: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*”: fakta hukum pada angka 2 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya;
3. “*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 3 di mana semua usaha perdamaian dan nasihat telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan-keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang menyatakan pernah melihat secara langsung konflik antara Penggugat dengan Tergugat, tidak diterima lagi Tergugat oleh Penggugat sebagaimana mimik wajah serta sikap selama proses persidangan, sehingga telah kondisi tersebut bahwa secara nyata Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan yang tidak harmonis, rumah tangga yang tidak terbangun secara baik dan rukun, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim akan mengkonstruksikan kesaksian dari saksi-saksi dengan kondisi senyatanya memunculkan indikasi-indikasi untuk diambil alih oleh Majelis Hakim secara berhati-hati dan seksama (*Vide* Pasal 1915 KUHPerdara), menjadi sebuah kesimpulan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak serta tidak ada kemungkinan untuk dipertahankan kembali sebagaimana dalil *syar’i* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 248 sebagai berikut:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 12 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta terjadi perpisahan dan hilangnya komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah." Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah menandakan sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perceraian justru merupakan solusi untuk menolak *madlarat* yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma kaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 13 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

## *tentang Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (untuk datang ke persidangan) maka hakim boleh menerima gugatan dan memutus perkara tersebut;*

Maka berdasarkan *ibarah* tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

## *Petitum Pembebanan Biaya*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 14 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Jamaludin, Lc., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sirajuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

ttd

**Dedi Jamaluddin, Lc.**

Hakim Anggota II

ttd

**Hafidzul Aetam, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sirajuddin, S.Ag.**

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 15 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 16 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)